



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Fatma Daimaroto binti Makmur Tagoli, bertempat tinggal di Jalan Ismail Bantilan, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

2. Samsudin Abd. Rahman bin Rahman Piantae, bertempat tinggal di Jalan Ismail Bantilan, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

3. Rosmini Rahman binti Rahman Piantae, bertempat tinggal di Jalan Ismail Bantilan, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Ali, S.H., Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Usman Ali, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa II Nomor 9, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli / *email*: usmanali150877@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/98/AT.02.05/IX/2021 tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Femi, bertempat tinggal di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur, S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Konsultan Hukum Mansur, SH, MH, & Partnership yang beralamat di Jalan Kayu Bado Nomor 152, Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli / *email*:

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irfansiduppa04@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/98/AT.02.05/IX/2021 tanggal 23 September 2021, sebagai **Tergugat**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Direksi PT Taspen (Persero) c.q. Kepala Kantor Cabang Palu PT Taspen

(Persero), berkedudukan di Jalan Profesor Moh. Yamin Nomor 21, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ratmo, dkk., bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT-3/DIR/2021 tanggal 7 Oktober 2021, pemberian kuasa dari Direktur Utama PT Taspen (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-98/DIR/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/126/AT.02.05/XI/2021 tanggal 1 November 2021, sebagai **Turut Tergugat Konvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 24 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor: 77/Pdt.P/2021/PA.Tli, tanggal putus 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah, kami Para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
2. Bahwa Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli pada saat meninggal dunia berstatus janda dan tidak mempunyai anak kandung, hanya meninggalkan saudara kandung dan keponakan yaitu Para Penggugat, hubungan antara kami penggugat adalah, Penggugat I adalah Saudara Kandung tertua almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, Penggugat II dan Penggugat III, adalah Keponakan almarhumah Djulaeha M.

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daimaroto binti Makmur Tagoli yakni anak kandung dari Almarhumah Ibu Hindong Tagoli binti Makmur Tagoli, yang merupakan saudara kandung ke 3 (tiga) almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

3. Bahwa Turut Tergugat di dudukan dalam perkara ini karena telah mencairkan dana Taspen almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
4. Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli meninggalkan harta warisan (harta peninggalan) diantaranya terdiri dari:
 1. Seluruh Dana Taspen almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dengan nomor rekening 00000721365 atas nama Djuleha M. Daimaroto;
 2. 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
 3. 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
 4. Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Seluruh Harta benda yang tersebut pada posita angka 4 diatas;
6. Bahwa Seluruh Dana Taspen almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dengan nomor rekening 00000721365 atas nama Djuleha M. Daimaroto. telah dicairkan, dikuasai atau diambil oleh Tergugat dengan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
7. Bahwa 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, telah dikuasai atau diambil oleh Tergugat dengan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

8. Bahwa 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu, telah dikuasai atau diambil oleh Tergugat dengan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
9. Bahwa seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (asli Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, telah dikuasai atau diambil oleh Tergugat dengan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki serta tidak bersedia menyerahkan objek sengketa dalam posita angka 4 diatas, tanpa setahu atau tanpa izin dari Para Penggugat selaku Ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki seluruh harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli pada saat setelah almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, telah merugikan Para Penggugat baik secara materi dan Imateril, sebab tidak dapat menyelesaikan dengan segera urusan warisan almarhumah, yang apabila di hitung secara materi kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan secara Imateril berupa Tenaga, Pikiran, dan kehilangan waktu untuk bekerja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kami Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan supaya Seluruh obyek sengketa tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat tetap menguasai seluruh objek sengketa tersebut diatas dengan alasan Tergugat telah memiliki perjanjian dengan keluarga atas nama Ibu Hj. Sitti Ratna dan Hi. Lukman, SH. untuk mengurus seluruh hak waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang mana kesepakatan itu di buat tanpa persetujuan Para Penggugat;
13. Bahwa hubungan Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli semasa hidupnya dengan Tergugat sering bermasalah yang penyebab utamanya antara lain yakni dijualnya rumah milik Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada ibu Sitti Ratna yang merupakan sepupu Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli demikian pula pada saat almarhumah Sakit di rumah Sakit RSU. Mokopido Pihak Tergugat menghalang-halangi keluarga untuk merawat sakitnya Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, bahkan Almarhumah di dikeluarkan dari rumah sakit oleh Tergugat tanpa Persetujuan keluarga Para Penggugat sehingga meninggal dunia di rumahnya. Serta pada saat meninggal dunia Tergugat berupaya menguasai seluruh harta almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli;
14. Bahwa mohon bukti - bukti hak atas obyek sengketa dari Tergugat untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
15. Bahwa untuk memastikan putusan ini nantinya dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya maka dengan ini mohon untuk seluruh objek perkara pada posita angka 4 diletakkan sita jaminan;
16. Bahwa apabila Tergugat, tidak mematuhi putusan perkara ini atau tidak segera dengan sukarela mengembalikan/menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dari penguasaan pihak lainnya, maka mohon supaya Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai pada eksekusi;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang terurai diatas, kami mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak untuk menghadiri dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya mengadili dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bukti - bukti hak atas obyek sengketa dari Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menetapkan harta sebagai berikut:
 1. Seluruh Dana Taspen almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dengan nomor rekening 00000721365 atas nama Djuleha M. Daimaroto;
 2. 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
 3. 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
 4. Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;Adalah harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dan menjadi Hak Para Penggugat;
5. Meletakkan sita jaminan atas seluruh objek perkara tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Para Penggugat secara langsung tanpa syarat apapun, atas seluruh Harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dalam keadaan utuh dari penguasaan pihak lainnya berupa:
 - Seluruh Dana Taspen almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dengan nomor rekening 00000721365 atas nama Djuleha M. Daimaroto;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djuleha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
 - 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
 - Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
7. Menghukum Tergugat atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik secara materil dan Imateril sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dan langsung kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari apabila Tergugat tidak memenuhi putusan perkara ini atau tidak secara sukarela menyerahkan seluruh obyek sengketa, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada Eksekusi;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Dan atau bila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noer Ramadhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana atas gugatannya tersebut para Penggugat Konvensi melalui surat permohonan khususnya yang diajukan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2021 menyatakan melakukan perubahan/perbaikan atas gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pokoknya Isi dan Pokok Gugatan Para Penggugat baik Posita maupun Petitumnya yang tidak diperbaiki/dirubah tetap seperti semula;
2. Bahwa Posita kedua dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: "*Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor: 77/Pdt.P/2021/PA.Tli, tanggal putus 03 Agustus 2021 Masehi, yang telah berkekuatan hukum tetap, Yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli pada saat meninggal dunia berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS), Yatim Piatu, Janda dan tidak mempunyai anak kandung, hanya meninggalkan Saudara Kandung Tertua yakni Penggugat I dan 2 (dua) orang keponakan yaitu Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan Keponakan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dari saudara kandungnya yang ke 3 (tiga) almarhumah Hindong Tagoli binti Makmur Tagoli*".
3. Bahwa berdasarkan Fakta dan bukti yang ada pada Para Penggugat maka Posita ke 3 (Tiga) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: "*Bahwa Turut Tergugat di dudukan dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah mengakui dan menerima Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. Femi dan selanjutnya membayarkan seluruh dana yang ada di PT. Taspen Cab. Palu milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada Tergugat tanpa diketahui dan tanpa*

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli”;

4. Bahwa angka 1 (satu) Posita ke 4 (empat) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ 1. Seluruh dana (Uang) yang dicairkan oleh Tergugat dari PT. Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djuleha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021 ”;
5. Bahwa pada akhir posita Ke 4 (empat) mohon ditambahkan 1 (satu) buah kalimat yang tertulis sebagai berikut, “ Seluruh harta angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dikuasai oleh Tergugat, untuk itu mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan seluruh harta tersebut sebagai Objek Perkara dan meletakkan sita jaminan atas objek perkara tersebut ”;
6. Bahwa Posita ke 5 (lima) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Seluruh Harta benda yang tersebut pada posita angka 4 diatas, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan menjadi harta warisan almarhumah *Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli* sebagai Objek Perkara ”;
7. Bahwa posita ke 6 (enam) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ Bahwa Penguasaan seluruh harta objek perkara oleh Tergugat, termasuk seluruh Dana (uang) dari PT. Taspen Cabang Palu atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dengan nomor rekening 00000721365 atas nama Djuleha M. Daimaroto. yang telah dicairkan, dikuasai atau diambil, digunakan oleh Tergugat dengan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan/tanpa Izin/tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ”;
8. Bahwa posita ke 15 (lima belas) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ Bahwa untuk memastikan putusan ini nantinya dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya maka dengan ini mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita terhadap seluruh objek perkara dan Gaji/seluruh Tunjangan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ”;
9. Bahwa Petitum pada angka 3 (tiga) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ Menyatakan menurut hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki seluruh harta warisan dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli alias Djulaeha M. Daimaroto adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ”;

10. Bahwa angka 1 (satu) dalam Petitum ke 4 (empat) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ 1. Seluruh dana (Uang) yang dicairkan oleh Tergugat dari PT. Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djuleha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021 ”;
11. Bahwa Petitum pada angka 5 (lima) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ Meletakkan sita jaminan atas seluruh objek perkara tersebut diatas dan Gaji Gaji/seluruh Tunjangan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)”;
12. Bahwa angka 1 dalam Petitum angka 6 (enam) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: “ 1. Seluruh dana (Uang) yang dicairkan oleh Tergugat dari PT. Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djuleha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021 ”;
13. Bahwa Petitum pada angka 9 (sembilan) dalam Gugatan Para Penggugat berubah menjadi tertulis sebagai berikut: Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara ini dan Tanggung renteng dengan Tergugat mengganti kerugian Para Penggugat;
14. Bahwa selanjutnya, tetap seperti di dalam surat gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Bahwa Pengugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo untuk mendudukkan alat bukti Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat sebagaimana diurai Penggugat dalam Perubahan Gugatannya dalam Posita ke – 3 dan ke – 4. Selanjutnya menjadi kompetensi Pengadilan Negara dalam hal ini Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dalam proses pembuktian di persidangan;

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



2. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel);

Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor: 77/Pdt,P/2021/PA,Tli tanggal 03 agustus 2021 terhadap obyek waris sebagaimana disebut posita ke – 4;

- a. Bahwa Angka 1 dalam perbaikan surat gugatan penggugat tanggal 22 Desember 2021 tentang dana (uang) yang telah dicairkan oleh Tergugat melalui PT. Taspen Cabang Palu tidak menguraikan jenis dana yang telah diterima oleh Tergugat sebagai bagian dari obyek waris yang ditinggalkan oleh almarhum Djulaeha M Daimaroto;
- b. Bahwa obyek waris yang disebutkan Penggugat dalam posita ke – 4 angka 2 berupa 1 (satu) Buah rekening Deposito denan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068 uang sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhum Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli, Tergugat tidak pernah mengetahui adanya obyek waris sebagaimana disebutkan dan diuraikan Penggugat;

Dengan demikian, Tergugat menilai Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Abscuur Libel*);

DALAM KONPENSI

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita ke – 6 yang juga telah Penggugat urai dalam Perbaikan Gugatannya, dimana seluruh dana Taspen almarhum Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli dengan nomor Rekening 00000721365 atas nama Djulaeha M Daimaroto, telah dicairkan, dikuasai atau diambil oleh Tergugat dengan tanpa Hak atau tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Djaleha M Daimaroto binti Makmur Tagoli, Tergugat menilai dalil gugatannya kabur (*Abscuur Libel*) karena Penggugat tidak mengurai secara rinci jenis dana yang telah dicairkan dan diterima Tergugat dari PT. Taspen Cabang Palu;



4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas Gugatan Penggugat yang menyebut Tergugat telah menguasai atau telah mengambil Dana Deposito dengan Nomor Rekening 331-11-01861 dengan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Tolitoli. Tergugat menilai gugatan Penggugat pada posita ke – 7 menjadi tidak jelas dan bahkan kabur karena Tergugat tidak pernah mengetahui nilai Dana Deposito atas nama almarhum Djulaeha M Daimaroto sesuai yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebut dalam posita ke – 10. Obyek-Obyek Waris yang diketahui Tergugat adalah milik para penggugat belum diserahkan oleh Tergugat karena para Penggugat berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djulaeha M Daimaroto pada obyek waris yang menjadi sengketa dalam perkara yang kembali akan diajukan Tergugat dalam Gugatan Perdata secara terpisah dengan perkara a quo;
6. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya pada Posita ke – 11 telah mengakibatkan kerugian immateril para Penggugat karena tidak dapat menyelesaikan dengan segera urusan warisan almarhumah Djulaeha M Daimaroto, menurut Tergugat, perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian immateril terhadap para Penggugat karena kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang memiliki kedudukan hukum terhadap obyek waris yang lain sebagaimana Tergugat jelaskan pada point ke – 5 jawaban Tergugat;
7. Bahwa perjanjian yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya pada posita ke – 12 adalah kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sandana antara Tergugat dengan kerabat almarhumah Djulaeha M Daimaroto yaitu Ibu Hj Siti Ratna dan H Lukman, SH terhadap siapa yang diberi hak untuk mengurus administrasi dan dokumen kematian Almarhumah Djulaeha M Daimaroto sebelum adanya Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor: 77/Pdt,P/2021/PA.Tli tanggal 03 Agustus 2021;
8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut dalam Posita ke -13 Gugatan Penggugat.

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeninggal ayah kandung Tergugat, almarhumah Djulaeha M Daimaroto meskipun statusnya sebagai Ibu Tiri tetapi Tergugat menganggap dan menghormati almarhumah Djulaeha M Daimaroto sebagaimana layaknya ibu sendiri. Tergugat juga membantah telah menghalang-halangi keluarga untuk merawat almarhumah Djulaeha M Daimaroto saat sakit di rawat di RSUD Mokopido Tolitoli. Sebaliknya, kerabat almarhumah Djulaeha M Daimaroto yang bernama Ambrin Abdullah yang katanya diutus keluarga untuk merawat almarhumah Djulaeha M Daimaroto yang justru menelantarkan almarhumah Djulaeha M Daimaroto saat masih di rawat di RSUD Mokopido. Begitu pula Para Penggugat telah lalai dalam kewajibannya sebagai ahli waris dengan sama sekali tidak pernah membesuk pada saat almarhumah Djulaeha M Daimaroto di rawat di RSUD Mokopido Tolitoli, tidak mengurus jenazah almarhumah bahkan sama sekali tidak pernah mengetahui secara langsung kondisi almarhumah Djulaeha M Daimaroto selama masih sehat. Karena itu maka Tergugat menganggap dan menilai dalil gugatan Penggugat mengada-ada;

9. Bahwa Tergugat menjamin atas persetujuan dan ijin dokter yang merawat, karena kesehatan Ibu Djulaeha M Daimaroto dianggap membaik maka Tergugat mengeluarkan Almarhumah Djulaeha M Daimaroto dari perawatan di RSUD Mokopido Tolitoli dan melanjutkan perawatan di rumah;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menilai Tergugat telah berupaya ingin menguasai dan memiliki seluruh harta almarhumah Djulaeha M Daimaroto;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Dalam Konpensi, mohon dianggap termuat Dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa selama perawatan almarhumah Djulaeha M Daimaroto, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah mengalami kerugian Imateril dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Perawatan selama 20 hari di RSUD Mokopido Tolitoli sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari, yang bila diperhitungkan selama 20 hari maka mencapai Rp 20.000.000 (Dua Puluhan Juta Rupiah);
 - b. Perawatan selama 5 hari di Rumah sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari, yang bila diperhitungkan selama 5 hari maka mencapai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya Penitipan Anak selama 16 malam sejumlah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per malam, yang bila diperhitungkan selama 5 malam maka mencapai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
3. Bahwa Pengeluaran Duka atas meninggalnya Almarhumah Djulaeha M Daimaroto menjadi beban Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang jumlahnya Rp 30.377.000 dengan rincian sebagaimana uraian berikut:
 - a. Pengeluaran Tanggal 12 Desember 2020 sejumlah Rp 3.658.000 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Pengeluaran Tanggal 13 Desember 2020 sejumlah Rp 3.016.000 (Tiga Juta Enam Belas Ribu Rupiah);
 - c. Pengeluaran Tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp 10.390.000 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Pengeluaran Tanggal 19 Desember 2020 sejumlah Rp 2.162.000 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - e. Pengeluaran Tanggal 23 Januari 2021 Sejumlah Rp 5.038.000 (Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - f. Pengeluaran Tanggal 21 Pebruari 2021 sejumlah Rp 5.578.000 (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - g. Pengeluaran untuk membayar Hutang Pulsa dan Hutang Beras sejumlah Rp 535.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin Hak-Hak Dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mohon agar Majelis Hakim menetapkan Point ke - 2 dan ke – 3 Rekonpensi Tergugat Konvensi menjadi beban Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi yang di perhitungkan dengan Dana Duka atas nama Almarhum Djulaeha M Daimaroto dari PT Taspen Cabang Palu;
5. Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim menetapkan bahwa kerugian Inmateril Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada Point ke – 2 dan Pengeluaran Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada Point ke – 3 adalah Hak-Hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang harus dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Tergugat MEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya;

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENOLAK Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat "TIDAK DAPAT DITERIMA" (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Besarnya Ditentukan Menurut Hukum;

DALAM REKONPENSASI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Kerugian Imateril Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selama perawatan almarhumah Djulaeha M Daimaroto dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Perawatan selama 20 hari di RSU Mokopido Tolitoli sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari, yang bila diperoerhitungkan selama 20 hari maka mencapai Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Perawatan selama 5 hari di rumah sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari, yang bila diperhitungkan selama 5 hari maka mencapai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - c. Biaya penitipan anak selama 16 malam sejumlah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per malam, yang bila diperhitungkan selama 5 malam maka mencapai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Sebagai kerugian Imateril Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang harus dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

3. Menetapkan bahwa Pengeluaran Duka atas meninggalnya Almarhumah Djulaeha M Daimaroto yang jumlahnya Rp 30.377.000 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran Tanggal 12 Desember 2020 sejumlah Rp 3.658.000 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Pengeluaran Tanggal 13 Desember 2020 sejumlah Rp 3.016.000 (Tiga Juta Enam Belas Ribu Rupiah);
 - c. Pengeluaran Tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp 10.390.000 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Pengeluaran 19 Desember 2020 sejumlah Rp 2.162.000 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - e. Pengeluaran Tanggal 23 Januari 2021 sejumlah Rp 5.038.000 (Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengeluaran Tanggal 21 Januari 2021 sejumlah Rp 5.578.000 (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- g. Pengeluaran untuk membayar Hutang Pulsa dan Hutang Beras sejumlah Rp 535.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Sebagai beban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang diperhitungkan pada Dana Duka atas nama Almarhumah Djulaeha M Daimaroto dari PT Taspen Cabang Palu;

Atau Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi-eksepsi yang disampaikan:

1. Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Kompetensi Absolut) perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili (*Exceptio Declinatoire*) karena seharusnya Gugatan *a quo* ditujukan kepada Pengadilan Agama;
- b. Bahwa perkara *a quo* terkait dengan waris sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 20 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

Pasal 49

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

.....dst.

Penjelasan Pasal 49

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Pasal 50

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- c. Bahwa Femi selaku Tergugat digugat oleh Para Penggugat karena menguasai harta almarhumah Djulaeha M Daimaroto, diantaranya terdiri dari:
 - (1) Seluruh dana Taspen almarhumah Djulaeha M Daimaroto dengan nomor rekening 00000721365 atas nama Djulaeha M Daimaroto;
 - (2) 1 (satu) buah rekening deposito dengan nomor rekening tabungan 331-11-01861 dan nomor bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djulaeha M Daimaroto;
 - (3) 1 (satu) buah asli tanda bukti setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp25.000.000,00 dengan nomor rekening 7102802157 atas nama almarhumah Djulaeha M Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Tolitoli-Palu;
 - (4) Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M Daimaroto berupa administrasi kependudukan Djulaeha M Daimaroto berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM, pakaian dan perabotan rumah tangga milik almarhumah Djulaeha M Daimaroto;
- d. Bahwa pada posita angka 4 dan angka 6, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli meninggalkan harta warisan (harta peninggalan) diantaranya terdiri dari seluruh dana (uang) yang dicairkan oleh Tergugat dari PT Taspen Cab Palu pada rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) *Branch Manager* Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 Desember 2021 yang telah dicairkan, dikuasai atau diambil, digunakan oleh Tergugat dengan tanpa hak atau



tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

- e. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan angka 4 berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2021 yang telah dilakukan perbaikan/perubahan gugatan tertanggal 22 Desember 2021, seharusnya menyangkut tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama untuk terlebih dahulu ditentukan bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 20 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

2. Gugatan Prematur

- a. Bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama untuk ditentukan bagian-bagiannya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 20 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- b. Bahwa seharusnya apabila terdapat perselisihan atas pembagian warisan dari almarhumah Djulaeha M Daimaroto, bisa diajukan gugatan di Pengadilan Agama karena belum terdapat Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian warisan dari almarhumah Djulaeha M Daimaroto, maka gugatan Penggugat masih prematur atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan;

3. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa Penggugat telah salah menarik Taspen sebagai Turut Tergugat karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun, Turut Tergugat hanya melakukan pembayaran Uang Duka Wafat kepada Pemohon klim/Tergugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

Oleh sebab itu, Taspen seharusnya tidak menjadi Turut Tergugat, melainkan hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat karena perkara *a quo* terkait dengan waris;

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa menurut Yurisprudensi pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 162/K/Pdt/2015 yang menggariskan kaidah hukum "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap. Semestinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Tolitoli, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Tolitoli-Palu, dan Kantor Pos Tolitoli sebagai mitra bayar Taspen sebagaimana didalilkan pada gugatan Penggugat pada angka 4 ditarik menjadi pihak dalam Gugatan ini;
- c. Bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Tolitoli, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Tolitoli-Palu, dan Kantor Pos Tolitoli harus dimasukkan dalam gugatan dengan maksud sekiranya Pengadilan Negeri Tolitoli atas perkara *a quo* memutus pihak mana yang berhak atas harta Almarhumah dalam tabungan bank tersebut atau uang pensiun pada Kantor Pos Tolitoli;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat kurang lengkap karena tidak memasukkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Tolitoli, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Tolitoli-Palu, dan Kantor Pos Tolitoli sebagai Turut Tergugat, maka layak Majelis Hakim menolak gugatan penggugat karena Turut Tergugat tidak lengkap dalam gugatan (*plurium litis consortium*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil Penggugat antara posita tidak ada kesesuaian dengan petitum sehingga tidak jelas dan kabur, tidak jelas mengenai besaran dana Taspen yang disengketakan dan diklaim oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara agar menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 3 dalam perbaikan/perubahan gugatan tertanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat didudukkan dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah mengakui dan menerima Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. Femi dan selanjutnya membayarkan seluruh dana yang ada di PT Taspen Cab. Palu milik almarhumah Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada Tergugat tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Turut Tergugat tanggal 04 Januari 2021 telah menerima klim berkas Uang Duka Wafat dari Tergugat atas meninggalnya Almarhumah Djulaeha M Daimaroto, dengan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP), dengan nama Pemohon Femi (Tergugat);
 - 2) Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang telah ditandatangani, disahkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sandana yang menerangkan bahwa Femi adalah benar sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Djulaeha M Daimaroto;
 - 3) Surat Keterangan Kematian Almarhumah Djulaeha M Daimaroto Nomor: 474.2/02.06//PEM-DS/KG/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandana;
 - 4) Surat Keterangan Penguburan Nomor: 02.94/PEM-DS/KG/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani, disahkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sandana yang menerangkan bahwa Tergugat adalah benar ahli waris dari Almarhumah Djulaeha M Daimaroto yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020 serta yang mengurus dan merawat mulai pada saat sakit hingga meninggal dunia sampai dengan penguburan;
 - 5) Fotokopi SK Pensiun Djulaeha M Daimaroto Nomor: 000037/KEP/EV/27206/12;
 - 6) Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) dengan Nomor Pensiun 13059645100;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



- 7) Surat Pernyataan Ahli Waris Bermaterai tertanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat benar merupakan satu-satunya ahli waris (waris tunggal) dari perkawinan Ibrahim Mahmud dengan Djulaeha M. Daimaroto;
- b. Bahwa Turut Tergugat membayarkan telah sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai disebutkan "*Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia*";
 - 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun, sebagai berikut:

Pasal 1

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan penerima pensiun adalah:

- f. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;*
- i. Penerima pensiun janda/duda dari pensiunan sebagaimana dimaksud dari huruf a sampai dengan huruf h."*

Pasal 2

- (1) Apabila penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h wafat, kepada isteri atau suaminya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).*
- (2) Apabila penerima pensiun janda/duda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i wafat, kepada anak yatim piatu yang ditinggalkannya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah rendahnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).*
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar penerimaan penghasilan pensiun yang diterima oleh penerima pensiun dalam bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan.*
- (4) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.*



(5) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.

(6) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya.

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 79/KMK.05/1990 tentang Penugasan Perusahaan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur:

Pasal 7

"Ketentuan pelaksanaan teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi yang berwenang baik secara tersendiri maupun secara bersama sama."

- 4) Bahwa oleh karena amanah dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Taspen dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama Nomor SE-99/A/2003 dan Nomor SE-09/DIR/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Tunjangan Veteran dan PKRI/KNIP yang kemudian Taspen atur lebih teknis melalui Peraturan Direksi Taspen Nomor PD-12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PD-57/DIR/2019;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Direksi Taspen Nomor PD-12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PD-57/DIR/2019, sebagai berikut:

"Bagi penerima pensiun yang meninggal dunia, kepada istri/suami/anak atau ahli warisnya yang berhak dapat mengajukan Permohonan Uang Duka Wafat dengan persyaratan antara lain:

- a. mengisi formulir SPP Klim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. asli dan fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat nikah dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa apabila pemohon istri/suami;
 - d. KARIP asli;
 - e. fotokopi KTP/identitas diri yang masih berlaku;
 - f. fotokopi Piagam Bintang Jasa (khusus bagi ABRI) bagi yang memiliki;
 - g. Surat Keterangan yang merawat pada saat sakit sampai dengan menyelenggarakan penguburan yang telah disahkan oleh Lurah/Kepala Desa apabila pemohon bukan ahli waris.”
4. Bahwa seluruh persyaratan pengajuan klaim Uang Duka Wafat telah terpenuhi dan Taspen telah membayarkan Uang Duka Wafat dengan tepat sesuai dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tersebut di atas dan ketentuan peraturan perundangan;
5. Bahwa Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang telah ditandatangani, disahkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sandana tidak pernah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Peradilan manapun, sehingga kami berpegang pada dokumen-dokumen ini;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang telah ditandatangani, disahkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sandana, serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Femi, maka Tergugat bertanggungjawab mutlak dan bersedia mengembalikan manfaat Uang Duka Wafat tersebut apabila terdapat permasalahan di kemudian hari, sehingga Turut Tergugat menolak dengan tegas Petitum Peggugat pada angka 9 dalam perbaikan/perubahan gugatan Peggugat tertanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa menghukum Turut Tergugat untuk tanggung renteng dengan Tergugat mengganti kerugian Para Peggugat;
7. Bahwa apabila pihak Tergugat yang terbukti benar dalam perkara *a quo* memberikan keterangan tidak benar/pemalsuan surat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sudah merugikan Taspen. Sudah sepatutnya kerugian ditanggung seluruhnya oleh Tergugat;

Dengan demikian sudah jelas dan nyata tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Turut Tergugat dan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka selayaknya Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena sesuai fakta dan peraturan perundangan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara (*Absolute non Bevoegheid*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/158/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Panasakan tanggal 22 September 2021 atas nama Fatma Daimaroto, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/160/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Panasakan tanggal 22 September 2021 atas nama Samsudin Abd. Rahman, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/159/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Panasakan tanggal 22 September 2021 atas nama Rosmini Rahman, diberi tanda P-3;
4. Salinan Penetapan Nomor: 77/Pdt.P/2021/PA Tli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/263/IX/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 21 September 2021 atas nama Fatma Dai Moroto binti Makmur Tagoli, diberi tanda P-5;
6. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/262/IX/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 21 September 2021 atas nama Samsudin Abd. Rahman bin Rahman Piantae alias Rahman Makasud, diberi tanda P-6;
7. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/264/IX/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 21 September 2021 atas nama Rosmini Rahman binti Rahman Pintae, diberi tanda P-7;
8. Surat jawaban permohonan data pencairan dana taspen berupa dana duka, dll, atas nama Djuleha M. Daimaroto Nomor: SRT-297/C.6.2/122021 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Palu tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda P-8;
9. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto, diberi tanda P-9;
10. Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Toli toli tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto, diberi tanda P-10;
11. Buku Tabungan Nomor Rekening: 7102802157 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Toli toli tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Djulaeha M Daimaroto, diberi tanda P-11;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7204086507520001 atas nama Djulaeha M. Daimaroto, diberi tanda P-12;
13. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205034107480002 atas nama Fatma Daimaroto, diberi tanda P-13;
14. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205066705870001 atas nama Rosmini Rahman, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Husain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto merasa keberatan karena dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sudah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
 - Bahwa surat-surat almarhumah Djulaeha M. Daimaroto termasuk akta kematian almarhumah Djulaeha M. Daimaroto diurus oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 1 (satu) kali di Desa Lalos dan ada pembicaraan untuk mengurus dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto secara bersama-sama namun ternyata Tergugat mengurusnya sendiri;
 - Bahwa dana taspen tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa masih ada uangnya almarhumah Djulaeha M. Daimaroto yaitu tabungan deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat mengaku sebagai anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dan membuat surat keterangan di Desa untuk mencairkan dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
2. Rosmini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto merasa keberatan karena dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sudah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
- Bahwa Tergugat mengaku adalah anak tunggal padahal hanya anak tiri dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2021, Saksi turut memberikan keterangan pada persidangan Penetapan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa terkait Tergugat yang mencairkan dana taspen dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto, Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Saksi Sitti Ratna Hj. Daimaroto selaku sepupu almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
- Bahwa setahu Saksi, pembiayaan di rumah sakit selama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sakit ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa selama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit, Saksi sering datang menjenguk, dan selama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto masih hidup, Saksi juga sering ke rumahnya;
- Bahwa ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto tidak datang pada saat almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit sampai meninggal;
- Bahwa semua uang duka dan pemakaman almarhumah Djulaeha M. Daimaroto diurus oleh Tergugat;
- Bahwa masih ada uangnya almarhumah Djulaeha M. Daimaroto yaitu tabungan deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Djulaeha M. Daimaroto juga memiliki barang-barang perabotan rumahnya, namun setelah almarhumah Djulaeha M.

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daimaroto meninggal dunia, barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di rumahnya;

3. Maryasni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto merasa keberatan karena dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sudah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
 - Bahwa Tergugat mengaku adalah anak tunggal padahal hanya anak tiri dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2021, Saksi turut memberikan keterangan pada persidangan Penetapan Ahli Waris tersebut;
 - Bahwa harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang dana taspen tersebut kepada Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa dana tersebut belum cair;
 - Bahwa Saksi Sitti Ratna Hj. Daimaroto pernah ke PT Taspen (Persero) Cabang Palu untuk menanyakan dana taspen tersebut dan hasilnya dana taspen tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat;
 - Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pernah bercerita kepada Saksi kalau punya tabungan deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak pernah melihat buku tabungannya;
 - Bahwa ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto tidak datang pada saat almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit sampai meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi, almarhumah Djulaeha M. Daimaroto juga memiliki barang-barang perabotan rumahnya, namun setelah almarhumah Djulaeha M.

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Daimaroto meninggal dunia, barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di rumahnya;

4. Sitti Ratna Hj. Daimaroto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto merasa keberatan karena dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sudah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
 - Bahwa Tergugat mengaku adalah anak tunggal padahal hanya anak tiri dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2021, Saksi turut memberikan keterangan pada persidangan Penetapan Ahli Waris tersebut;
 - Bahwa harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang dana taspen tersebut kepada Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa dana tersebut belum cair;
 - Bahwa Saksi pernah ke PT Taspen (Persero) Cabang Palu untuk menanyakan dana taspen tersebut dan hasilnya dana taspen tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat;
 - Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pernah bercerita kepada Saksi kalau punya tabungan deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak pernah melihat buku tabungannya;
 - Bahwa ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto tidak datang pada saat almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit sampai meninggal;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit, Saksi pernah datang ke rumah sakit namun sering dihalangi oleh Tergugat sampai meninggalnya pun Saksi hadir;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Saksi dan Tergugat di Balai Desa bersama dengan Kepala Desa dan Aparat Desa, hasilnya Tergugat hanya bertugas mengurus dana taspen bukan untuk menguasai dana tersebut karena semua surat-surat penting milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Djulaeha M. Daimaroto juga memiliki barang-barang perabotan rumahnya, namun setelah almarhumah Djulaeha M. Daimaroto meninggal dunia, barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di rumahnya;
- 5. Lukmanul Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu dari Almarhum Juleha;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto merasa keberatan karena dana taspen milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sudah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
 - Bahwa Tergugat mengaku adalah anak tunggal padahal hanya anak tiri dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2021, Saksi turut memberikan keterangan pada persidangan Penetapan Ahli Waris tersebut;
 - Bahwa harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang dana taspen tersebut kepada Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa dana tersebut belum cair;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke PT Taspen (Persero) Cabang Palu untuk menanyakan dana taspen tersebut dan hasilnya dana taspen tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat;
- Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pernah bercerita kepada Saksi kalau punya tabungan deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak pernah melihat buku tabungannya;
- Bahwa ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto tidak datang pada saat almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit sampai meninggal;
- Bahwa sewaktu almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit, Saksi pernah datang ke rumah sakit namun sering dihalangi oleh Tergugat sampai meninggalnya pun Saksi hadir;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Saksi dan Tergugat di Balai Desa bersama dengan Kepala Desa dan Aparat Desa, hasilnya Tergugat hanya bertugas mengurus dana taspen bukan untuk menguasai dana tersebut karena semua surat-surat penting milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/5/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buol-Tolis tanggal 30 Januari 1996 atas nama Ibrahim bin Mahmud dan Djulaeha binti Makmur, diberi tanda T-1;
2. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto, diberi tanda T-2;
3. Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Toli toli tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto, diberi tanda T-3;
4. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 5 Februari 2021 atas nama ahli waris Femi yang diketahui oleh Kepala Desa Sandana, diberi tanda T-4;
5. Buku Tabungan Nomor Rekening: 3311101861 yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama tanggal 23 Juli 2020 atas nama Djulaeha M Daimaroto, diberi tanda T-5;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adpis Deposito Berjangka Nomor Seri: DB 451/009068 yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama tanggal 23 Juli 2020 atas nama Djulaeha M Daimaroto, diberi tanda T-6;
7. Formulir Permintaan Pembayaran ke PT Taspen (Persero) atas nama pemohon Femi, diberi tanda T-7;
8. Cetakan tangkapan layar, diberi tanda T-8;
9. Cetakan pengeluaran kedukaan ibu Djulaeha, diberi tanda T-9;
10. Kuitansi tertanggal 5 Januari 2021 dan 14 Desember 2020, diberi tanda T-10;
11. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Desember 2020, diberi tanda T-11;
12. Kuitansi tertanggal 13 Desember 2020, 19 Desember 2020, 23 Januari 2021 dan 21 Maret 2021, diberi tanda T-12;
13. Kuitansi tertanggal 13 Desember 2020, 7 Desember 2020, 28 November 2020 dan 18 Desember 2020, diberi tanda T-13;
14. Kuitansi tertanggal 15 Desember 2020, 24 Januari 2021, 23 Maret 2021 dan 20 Maret 2021, diberi tanda T-14;
15. Nota tertanggal 23 Januari 2021, 19 Desember 2020, 21 Maret 2021 dan 13 Desember 2020, diberi tanda T-15;
16. Kuitansi tertanggal 19 Desember 2020, 14 Desember 2020, 22 Januari 2021 dan 13 Desember 2021, diberi tanda T-16;
17. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2020, 21 Maret 2021, 13 Desember 2020 dan 23 Januari 2021, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siti Hamida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
 - Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat oleh Tergugat selama hidup sampai sakit dan meninggal dunia;
 - Bahwa selama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala biaya sejak almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sakit sampai meninggal dunia ditanggung oleh Tergugat;
 - Bahwa biaya pembuatan adat duka tiga harian, tujuh harian, empat puluh harian sampai seratus harian ditanggung oleh Tergugat karena Saksi pernah ikut berbelanja membantu Tergugat untuk belanja keperluan acara tersebut dan selama prosesi acara tersebut Saksi adalah tukang masaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk besaran dana Taspen, dana haji dan deposito milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
 - Bahwa selama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit, anaknya Tergugat dititipkan tinggal bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Tergugat membayar jasa Saksi yang menjaga anaknya saat Tergugat harus menjaga dan merawat almarhumah Djulaeha M. Daimaroto di rumah sakit, dan Saksi juga diberi upah untuk memasak di acara prosesi adat duka atas meninggalnya almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;
2. Darna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung almarhumah Djulaeha M. Daimaroto melainkan anak dari suami almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada pernikahan sebelumnya, namun sebelum almarhumah Djulaeha M. Daimaroto menikah dengan Ibrahim ayah dari Tergugat, Tergugat sudah dipelihara oleh almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sejak kecil;
 - Bahwa Saksi pernah menjemput almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dari rumah sakit menggunakan mobil milik Saksi;
 - Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat oleh Tergugat selama hidup sampai sakit dan meninggal dunia;
 - Bahwa selama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang;
 - Bahwa segala biaya sejak almarhumah Djulaeha M. Daimaroto sakit sampai meninggal dunia ditanggung oleh Tergugat;
 - Bahwa biaya pembuatan adat duka tiga harian, tujuh harian, empat puluh harian sampai seratus harian ditanggung oleh Tergugat karena Saksi pernah ikut berbelanja membantu Tergugat untuk belanja keperluan acara tersebut dan selama prosesi acara tersebut Saksi adalah tukang masaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk besaran dana Taspen, dana haji dan deposito milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, diberi tanda TT-1;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun, diberi tanda TT-2;
3. Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor PD-12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, diberi tanda TT-3;
4. Voucher Klim Program Pensiun Uang Duka Wafat Nomor Voucher: 001444-2021 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Palu tanggal 22 Februari 2021 atas nama peserta Djulaeha M Daimaroto, diberi tanda TT-4;
5. Formulir Permintaan Pembayaran ke PT Taspen (Persero) tanggal 4 Januari 2021 atas nama pemohon Femi, diberi tanda TT-5;
6. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 5 Februari 2021 atas nama ahli waris Femi yang diketahui oleh Kepala Desa Sandana, diberi tanda TT-6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/02.06/PEM-DS/KG/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandana tanggal 15 Desember 2020 atas nama Djulaeha M. Daimaroto, diberi tanda TT-7;
8. Surat Keterangan Penguburan Nomor: 02.94/PEM-DS/KG/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandana tanggal 23 Desember 2020 atas nama Djulaeha M. Daimaroto, diberi tanda TT-8;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000037/KEP/EV/27206/12 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Djulaeha M Daimaroto, diberi tanda TT-9;
10. Kartu Identitas Pensiun Nomor: 1.371 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) tanggal 31 Juli 2012 atas nama Djulaeha M Daimaroto, diberi tanda TT-10;
11. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Femi tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Sandana, diberi tanda TT-11;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) adalah perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris (para Penggugat Konvensi) karena Tergugat Konvensi bukanlah termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) belum diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada para Penggugat Konvensi karena para Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli pada objek waris yang menjadi sengketa dalam perkara yang kembali akan diajukan Tergugat Konvensi dalam gugatan perdata secara terpisah dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli sebelum meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor: 77/Pdt.P/2021/PA Tli tanggal 03 Agustus 2021, ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli adalah para Penggugat Konvensi;
- Bahwa harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang kemudian menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Seluruh dana (uang) yang dicairkan oleh Tergugat Konvensi dari PT Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djuleha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
- 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
- Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
- Bahwa semua objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu Husain, Maryasni, Rosmini, Sitti Ratna Hj. Daimaroto, dan Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-17 dan Saksi-Saksi yaitu Siti Hamida dan Darna;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-11;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat Konvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan dimana eksepsi ini dalam hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil dari suatu gugatan;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* untuk mendudukan alat bukti Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana diurai Penggugat Konvensi dalam perubahan gugatannya dalam posita ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita ketiga gugatan beserta perubahannya mendalilkan Turut Tergugat Konvensi di dudukan dalam perkara ini karena Turut Tergugat Konvensi telah mengakui dan menerima Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. Femi dan selanjutnya membayarkan seluruh dana yang ada di PT Taspen Cab. Palu milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada Tergugat Konvensi tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita keempat gugatan beserta perubahannya mendalilkan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli meninggalkan harta warisan (harta peninggalan) diantaranya terdiri dari:

1. Seluruh dana (Uang) yang dicairkan oleh Tergugat Konvensi dari PT Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djuleha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021;
2. 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;



3. 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
4. Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat Konvensi tidak ada mencantumkan mengenai mendudukan alat bukti Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam gugatannya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya menuntut harta peninggalan dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang salah satunya berupa dana taspen yang telah dicairkan oleh Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, hal mana tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak ternyata ada ahli waris lainnya. Dalam perkara *a quo*, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi (pihak di luar ahli waris) serta tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam *boedel* warisan dan menjadi hak para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi adalah kabur karena dalam posita posita ke-4 Angka 1 dalam perbaikan surat gugatan Penggugat Konvensi tanggal 22 Desember 2021 tentang dana (uang) yang telah dicairkan oleh Tergugat Konvensi melalui PT Taspen Cabang Palu tidak menguraikan jenis dana yang telah diterima oleh Tergugat sebagai bagian dari obyek waris yang ditinggalkan oleh almarhum Djulaeha M Daimaroto dan dalam posita ke – 4 angka 2 berupa 1 (satu) Buah rekening Deposito denan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Bilyet DB 451/009068 uang sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhum Djulaeha M Daimaroto binti Makmur Tagoli, Tergugat Konvensi tidak pernah mengetahui adanya obyek waris sebagaimana disebutkan dan diuraikan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam memformulasikan gugatan, haruslah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat di dalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) adalah perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris (para Penggugat Konvensi) karena Tergugat Konvensi bukanlah termasuk ahli waris. Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi sudah menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada para Penggugat Konvensi, selain itu juga telah diuraikan harta peninggalan apa yang kemudian menjadi objek sengketa serta dasar fakta atau peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya perbuatan melawan hukum tersebut. Selanjutnya mengenai apakah perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, kebenaran harta peninggalan yang menjadi objek sengketa termasuk jenis dana taspen yang telah diterima oleh Tergugat Konvensi dan dana deposito yang dalam dalilnya Tergugat Konvensi menyatakan tidak pernah mengetahuinya, serta kebenaran dalil-dalil lain dari Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi ini adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan prematur;
3. Eksepsi para Penggugat Konvensi salah menarik pihak dan gugatan kurang pihak (*error in persona*);
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tertanggal 25 Januari 2022 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut Turut Tergugat Konvensi dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

2. Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan perkara *a quo* terdapat perselisihan atas pembagian warisan dari almarhumah Djulaeha M Daimaroto, hal tersebut seharusnya diajukan gugatan di Pengadilan Agama karena belum terdapat Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian warisan dari almarhumah Djulaeha M Daimaroto, maka gugatan Penggugat Konvensi masih prematur atau Penggugat Konvensi belum saatnya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan yang diajukan prematur dalam hukum acara perdata dikenal sebagai salah satu bentuk eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*), yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

- Eksepsi dilatoire (*dilatoire exceptie*), yakni eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi belum dapat dikabulkan, dengan kata lain gugatan Penggugat Konvensi belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur (terlampau dini);
- Eksepsi peremptoire (*exceptio peremptoria*), yakni eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu (kedaluwarsa) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan;

Menimbang, bahwa eksepsi dilatoire (*dilatoire exceptie*) sebagai salah satu bentuk eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) yang diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan para Penggugat Konvensi belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur (terlampau dini) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Turut Tergugat Konvensi, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;



3. Eksepsi para Penggugat Konvensi salah menarik pihak dan gugatan kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat Konvensi telah salah menarik Taspen sebagai Turut Tergugat Konvensi karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun, Turut Tergugat Konvensi hanya melakukan pembayaran Uang Duka Wafat kepada Pemohon klim/Tergugat Konvensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Gugatan Penggugat Konvensi juga tidak lengkap, semestinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Tolitoli, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Tolitoli-Palu, dan Kantor Pos Tolitoli sebagai mitra bayar Taspen sebagaimana didalilkan pada gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 ditarik menjadi pihak dalam Gugatan ini.

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak tepat menarik pihak sebagai Turut Tergugat Konvensi dan gugatan yang tidak lengkap menarik pihak sebagai Turut Tergugat Konvensi dikenal sebagai salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, dan gugatan yang cacat karena *error in persona* terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- *Diskwalifikasi in person*, yakni Penggugat Konvensinya bukan orang yang *persona standi in judicio* misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih di bawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas karena tidak mendapat kuasa atau kuasanya tidak sah;
- *Gemis aanhoedanig heid*, yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- *Plurium litis consortium*, yakni apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat Konvensi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah gugatan *gemis aanhoedanig heid* karena Turut Tergugat Konvensi bukanlah pihak yang tepat dan/atau apakah gugatan *plurium litis consortium* karena pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat Konvensi tidak lengkap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita ketiga gugatan beserta perubahannya mendalilkan Turut Tergugat Konvensi di dudukan dalam perkara ini karena Turut Tergugat Konvensi telah mengakui dan menerima Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. Femi dan



selanjutnya membayarkan seluruh dana yang ada di PT Taspen Cab. Palu milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada Tergugat Konvensi tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyebutkan bahwa penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan Tergugat Konvensi dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat Konvensi, sehingga dalam perkara ini para Penggugat Konvensilah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang akan digugatnya dalam suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya menuntut harta peninggalan dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang salah satunya berupa dana taspen yang telah dicairkan oleh Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, hal mana tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perkara *a quo*, semua objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi (pihak di luar ahli waris) dan tidak ternyata ada pihak lainnya serta tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam *boedel* warisan dan menjadi hak para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi mengenai Turut Tergugat Konvensi bukanlah pihak yang tepat dan/atau pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat Konvensi tidak lengkap adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* ini telah dipertimbangkan sebelumnya yang pada pokoknya eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena objek sengketa tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak kecuali eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi mengenai gugatan prematur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek



sengketa yang merupakan harta peninggalan dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) adalah perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris (para Penggugat Konvensi) karena Tergugat Konvensi bukanlah termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah penguasaan Tergugat Konvensi terhadap objek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki 4 (empat) unsur sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan/kelalaian;
2. Unsur melanggar hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
3. Unsur kerugian (baik materiil maupun immateriil);
4. Unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum telah mengalami perkembangan dalam praktek yaitu suatu perbuatan (aktif) atau sikap membiarkan (pasif) yang atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tata susila dan kehati-hatian, ketelitian, kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa Saksi Sitti Ratna Hj. Daimaroto dan Saksi Lukmanul Hakim menerangkan kalau para Penggugat Konvensi telah berusaha secara kekeluargaan supaya semua objek sengketa tersebut dikembalikan oleh Tergugat Konvensi kepada para Penggugat Konvensi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat Konvensi tetap menguasai seluruh objek sengketa tersebut di atas dengan alasan Tergugat Konvensi telah memiliki perjanjian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk mengurus seluruh hak waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang mana kesepakatan itu dibuat tanpa persetujuan para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dimaksudkan oleh Saksi Sitti Ratna Hj. Daimaroto dan Saksi Lukmanul Hakim adalah sebagaimana bukti surat T-11 tentang Surat Kesepakatan Bersama yang menerangkan adanya kesepakatan dari keluarga almarhum Ibrahim Mahmud dan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto pada tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri oleh Saksi Sitti Ratna Hj. Daimaroto, Saksi Saksi Lukmanul Hakim, Mariasni, Kesdianto, Sudirman L., dan Tergugat Konvensi. Isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah Tergugat Konvensi akan mengurus akta kematian, pensiunan, tunjangan duka, pinjaman kredit, mengstop gaji, buku setoran haji, buku pinjaman bank kredit, dan perbaikan kuburan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto yang nantinya segala dokumen tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Desa Sandana sampai ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama tersebut, Tergugat Konvensi membuat surat pernyataan ahli waris dihadapan Kepala Desa Sandana pada tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi benar merupakan satu-satunya ahli waris (waris tunggal) dari perkawinan Ibrahim Mahmud dan Djulaeha M. Daimaroto (*vide* bukti TT-11) untuk kemudian mengurus klim berkas uang duka wafat atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 dan TT-5 tentang Formulir Permintaan Pembayaran ke PT Taspen (Persero) yang menerangkan Tergugat Konvensi mengajukan klim berkas uang duka wafat atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli pada tanggal 4 Januari 2021 dengan melengkapi berkas yang disyaratkan berupa: Surat Kuasa Ahli Waris yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti T-4 dan TT-6), Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti TT-7), Surat Keterangan Penguburan atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti TT-8), Surat Keputusan Pensiun atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti TT-9), Kartu Identitas Pensiun atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti TT-10), dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi benar merupakan satu-satunya ahli waris

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(waris tunggal) dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti TT-11);

Menimbang, bahwa bukti surat TT-4 tentang Voucher Klim Program Pensiun Uang Wafat yang menerangkan telah diterima uang duka wafat dan tabungan hari tua atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada Tergugat Konvensi masing-masing sejumlah Rp11.195.800,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp15.276.700,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor: 77/Pdt.P/2021/PA Tli tanggal 3 Agustus 2021 yang menerangkan ahli waris dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) adalah para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tolitoli tersebut, maka Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 5 Februari 2021 yang menerangkan Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti T-4 dan TT-6) dan surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan Tergugat Konvensi benar merupakan satu-satunya ahli waris (waris tunggal) dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (*vide* bukti TT-11) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) mengenai menyatakan seluruh bukti-bukti hak atas objek sengketa dari Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) belum diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada para Penggugat Konvensi karena para Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli pada objek waris yang menjadi sengketa dalam perkara yang kembali akan diajukan Tergugat Konvensi dalam gugatan perdata secara terpisah dengan perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak pernah ternyata di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek sengketa, padahal objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) yang merupakan hak

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



bersama dari ahli warisnya (para Penggugat Konvensi), dan Tergugat Konvensi mengetahui perihal Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tolitoli tersebut, namun Tergugat Konvensi tidak juga menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi tidak dapat menyelesaikan dengan segera urusan waris tersebut karena asli surat-surat milik pewaris dikuasai oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara *a quo* bukanlah mengenai penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya mengenai gugatan prematur. Perkara *a quo* adalah mengenai sengketa hak milik atas objek sengketa, dimana semua objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi (pihak di luar ahli waris) dan tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam *boedel* warisan dan menjadi hak para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris, hal mana sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat Konvensi mengenai gugatan prematur adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) perihal menetapkan harta sebagai berikut:

- Seluruh dana (Uang) yang dicairkan oleh Tergugat Konvensi dari PT Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djuleha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021;
- 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
- Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

adalah harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dan menjadi hak para Penggugat Konvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa semua objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan pewaris (almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli) dan sudah seharusnya menjadi hak ahli waris (para Penggugat Konvensi), dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) perihal meletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa tersebut di atas dan gaji gaji/seluruh tunjangan Tergugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai sita jaminan, Majelis Hakim akan memedomani poin 1a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), di mana untuk dapat mengabulkan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), harus diperhatikan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 261 RBg, yaitu apabila terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang. Dalam perkara ini, Penggugat Konvensi telah mengajukan permohonan secara khusus terhadap obyek yang akan dikenakan sita jaminan, namun tidak ternyata di dalam persidangan persangkaan dalam diri Tergugat Konvensi untuk melakukan hal sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa tersebut di atas dan gaji gaji/seluruh

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan Tergugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan oleh sebab itu petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) perihal menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan kepada para Penggugat Konvensi secara langsung tanpa syarat apapun, atas seluruh harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dalam keadaan utuh dari penguasaan pihak lainnya berupa:

- Seluruh dana (Uang) yang dicairkan oleh Tergugat Konvensi dari PT Taspen Cab. Palu pada Rekening 00000721365 atas nama Almarhumah Djulaeha M. Daimaroto, sebagaimana yang diterangkan oleh PT Taspen (Persero) Branch Manager Palu melalui Suratnya Nomor SRT-297/C.6.2/122021 pada tanggal 7 desember 2021;
- 1 (satu) buah Rekening Deposito dengan Nomor Rekening Tabungan 331-11-01861 dan Nomor Bilyet DB 451/009068, uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama, Cabang Tolitoli atas nama almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;
- 1 (satu) buah Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) uang sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening 7102802157 an. Djulaeha Makmur Daimaroto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Tolitoli – Palu;
- Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa Administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK.PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM.) Pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ternyata semua objek sengketa tersebut adalah hak dari ahli waris (para Penggugat Konvensi) yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi dan tiada pihak lain yang menguasai objek sengketa tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat Konvensi menyerahkan semua objek sengketa tersebut secara langsung tanpa syarat apapun dan dalam keadaan utuh kepada para Penggugat Konvensi, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) perihal menghukum Tergugat Konvensi atas kerugian yang diderita oleh para Penggugat

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi baik secara materil dan immateril sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dan langsung kepada Para Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi tidak pernah membuktikan dalil tersebut di persidangan, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 (delapan) perihal menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat Konvensi setiap hari apabila Tergugat Konvensi tidak memenuhi putusan perkara ini atau tidak secara sukarela menyerahkan seluruh objek sengketa, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada eksekusi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini, Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan semua objek sengketa tersebut di atas kepada para Tergugat Konvensi, dan bukan untuk membayar sejumlah uang, maka untuk memastikan Tergugat Konvensi melaksanakan isi putusan ini dengan segera maka perlu ditetapkan adanya uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 (sembilan) perihal menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan perkara ini dan tanggung renteng dengan Tergugat Konvensi mengganti kerugian para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin dalam halaman 2 buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” karangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam praktik perkataan Turut Tergugat Konvensi dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Dalam perkara ini, Turut Tergugat Konvensi hanya melaksanakan apa yang menjadi tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Turut Tergugat Konvensi

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat Konvensi sehingga tiada kewajiban dari Turut Tergugat Konvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat Konvensi, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian terbatas mengenai menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petitum subsidair (*ex aequo et bono*) dengan tidak merugikan hak sanggahan pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi (Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg) maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi kalimat petitum Penggugat Konvensi yang dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat Konvensi, oleh karena tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim maka petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 tertanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan bahwa “dalam hal pengadilan mengabulkan sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang menyangkut gugatan rekonvensi dianggap telah dimuat dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi memiliki kewajiban sebagai ahli waris almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang dilalaikan dan telah dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil dan immateril dalam menjalankan kewajiban para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya alasan

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi atau karangan semata karena menginginkan hak dari para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dari dana PT Taspen (Persero) Cabang Palu yang diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dalam repliknya mengajukan eksepsi atas gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi prematur;
3. Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur dapat dikabulkan apabila objek sengketa dalam suatu gugatan maupun gugatan rekonvensi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menentukan objek dalam gugatan rekonvensi, maka harus diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya, sehingga eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi prematur (*dilatoir exceptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi dilatoir (*dilatoir exceptie*) sebagai salah satu bentuk eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) yang diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena gugatan masih terlampau dini sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diperkarakan (*peremptoira ecceptie*);

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diperkarakan karena mengandung unsur penipuan karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengaku sebagai ahli waris tunggal almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dan menerima pembayaran dana dari Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya penipuan diperlukan adanya suatu putusan pidana dan bukan merupakan ranah dari persidangan perdata, sehingga eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta fakta-fakta yang diperoleh sudah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing poin petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan syarat-syarat antara lain:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu kedudukan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 77/Pdt.P/2021/PA Tli (*vide* bukti P-4). Dalam hal ini, Pasal 175 ayat (1) KHI mengatur bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. menyelesaikan wasiat pewaris;
4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal tersebut, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi memiliki kewajiban hukum untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sebaliknya yang melaksanakan kewajiban tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bukan merupakan ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kembali kepada Pasal 1365 KUHP yang mengatur bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nilai kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi selama perawatan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli untuk kemudian dibebankan kepada para ahli waris, dalam hal ini adalah para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa besaran kerugian immateriil yang dijabarkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dalam bukti T-9 adalah sebagai berikut:

- Perawatan selama 20 hari di RSU Mokopido Tolitoli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, yang bila diperhitungkan selama 20 hari adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Perawatan selama 5 hari di rumah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupia) per-hari, yang bila diperhitungkan selama 5 hari adalah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Biaya penitipan anak selama 16 malam sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-malam, yang bila diperhitungkan selama 16 malam adalah sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian immateriil menurut terminologi hukum (P. P. M. Ranuhandoka, B.A.) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

Menimbang, bahwa adapun cakupan kerugian immateriil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara peninjauan kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, “berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1370 KUHPdata mengatur bahwa dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan Selanjutnya Pasal 1371 KUHPerdara mengatur bahwa menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang. Sedangkan, Pasal 1372 KUHPerdara mengatur bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa kerugian immateriil yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensinya bukan termasuk dalam Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan di atas, selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa rincian pengeluaran yang didalikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *a quo* tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa pengeluaran duka atas meninggalnya almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dibebankan kepada para ahli waris dalam hal ini adalah para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 171 poin 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa, "*harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta*



bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Hamida dan Saksi Darna menerangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengurus keseluruhan prosesi pemakaman almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan biaya pengeluaran duka atas meninggalnya almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli adalah sejumlah Rp30.377.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam bukti T-9;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Hamida dan Saksi Darna menerangkan biaya pengeluaran duka yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut meliputi biaya pengurusan jenazah sampai dimakamkan dan biaya tahlilan (ritual/upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal) pada hari pertama hingga hari ketiga, hari ketujuh, dan kesatu tahun pertama;

Menimbang, bahwa kuitansi dalam bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17 menerangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tahlilan (pembelian konsumsi dan biaya masak) dan tidak ada yang menerangkan mengenai biaya pengurusan jenazah sampai dimakamkan (pembelian kain kafan, memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, gali kubur, memikul jenazah);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengurus keseluruhan prosesi pemakaman almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan nominal biayanya, maka dengan mengacu kepada Pasal 171 poin 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 175 ayat (1) KHI, Majelis Hakim menganggap uang duka wafat yang telah diklim pada Turut Tergugat Konvensi berdasarkan bukti TT-4 sejumlah Rp11.195.800,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) adalah patut dan wajar apabila dipergunakan untuk mengganti biaya pemakaman almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sejumlah Rp11.195.800 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 poin 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 175 ayat (1) KHI, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli juga wajib menyelesaikan hutang-hutang dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli yang dalam hal ini rinciannya terdapat dalam bukti T-10, namun kuitansi-kuitansi tersebut bukanlah akta otentik dan tidak didukung pula dengan keterangan Saksi yang bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa rincian pengeluaran lainnya selain yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas sebagaimana terinci dalam bukti T-9 maupun kuitansi dalam bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17 menurut Majelis Hakim bukan biaya yang wajib ditanggung oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, sehingga tidak termasuk biaya ganti rugi yang dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim maka petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 tertanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan bahwa “dalam hal pengadilan mengabulkan sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian begitu pula gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka para Penggugat

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Pasal 606a Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), Pasal 171 dan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak atas objek sengketa dari Tergugat Konvensi dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - seluruh dana (uang) yang dicairkan oleh Tergugat Konvensi dari PT Taspen (Persero) Cabang Palu pada tanggal 22 Februari 2021 atas nama peserta Djulaeha M. Daimaroto, berupa uang duka wafat dan tabungan hari tua masing-masing sejumlah Rp11.195.800,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp15.276.700,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Adpis Deposito Berjangka Nomor Seri: DB 451/009068 yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama tanggal 23 Juli 2020 atas nama Djulaeha M Daimaroto dan Buku Tabungan Nomor Rekening: 3311101861 yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama tanggal 23 Juli 2020 atas nama Djulaeha M Daimaroto;
 - Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Toli toli tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto;

- Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM), pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

adalah harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dan menjadi hak bersama para Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada para Penggugat Konvensi secara langsung tanpa syarat apapun atas seluruh harta peninggalan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli dalam keadaan utuh berupa:

- seluruh dana (uang) yang dicairkan oleh Tergugat Konvensi dari PT Taspen (Persero) Cabang Palu pada tanggal 22 Februari 2021 atas nama peserta Djulaeha M. Daimaroto, berupa uang duka wafat dan tabungan hari tua masing-masing sejumlah Rp11.195.800,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp15.276.700,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Adpis Deposito Berjangka Nomor Seri: DB 451/009068 yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama tanggal 23 Juli 2020 atas nama Djulaeha M Daimaroto dan Buku Tabungan Nomor Rekening: 3311101861 yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama tanggal 23 Juli 2020 atas nama Djulaeha M Daimaroto;
- Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Toli toli tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor Validasi: 45116101261739303310 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Djulaeha Makmur Daimaroto;
- Seluruh harta benda milik almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli, berupa administrasi kependudukan almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli (Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), Kartu Taspen, Akta Kematian, ATM), pakaian dan perabotan rumah tangga almarhumah Djulaeha M. Daimaroto binti Makmur Tagoli;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat Konvensi setiap hari apabila Tergugat Konvensi tidak memenuhi putusan perkara ini atau tidak secara sukarela menyerahkan seluruh objek sengketa, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada eksekusi;
7. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp11.195.800,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., dan Yudith Fitri Dewanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses dan ATK	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan	:	Rp710.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Pengiriman	:	Rp34.000,00;
6. Sumpah	:	Rp175.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.119.000,00;

(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah)